



**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kepala UPT P2TP2A

SOP Penjaga Keamanan

Nomor SOP	SOP.....
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
Revisi	-
Tanggal Revisi	2 Januari 2022
Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Halaman	1 dari 2
Disahkan oleh	Kepala UPT P2TP2A Feridah, S.KM.,M.Adm.Kes NIP. 197312211993032005
Nama SOP	Layanan Penjaga Keamanan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia 2 Peraturan Kapolri No.Pol. 24 tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Manajemen Perusahaan/Instansi Pemerintahan. 3 Peraturan Kapolri No.Pol. 18 tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan. 4 Peraturan Kapolri No.Pol. 17 tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan. 5 Skep Kapolri No.Pol. Skep/1021/XII/2002 tentang Nomor Registrasi dan KTA Satpam. 6 Skep Kapolri No.Pol. Skep/1019/XII/2002 tentang Pakaian Seragam Satuan-Satuan Pengamanan. 7 Skep Kapolri No.Pol. Skep/302/III/1993 tentang Tanda Kualifikasi Pendidikan Anggota Satpam. 8 Skep Bersama Menaker No. KEP.275/Mer/1989 dan Kapolri No.Pol. Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Satuan Pengamanan. 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak 12 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. 13 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Telah Mengikuti Lembaga Pendidikan di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. 1. Republik Indonesia.
Pengertian	Satuan Pengamanan (Satpam) yang merupakan singkatan dari Satuan Pengamanan; adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan keamanan fisik (physical security) dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa polisi tidak mungkin bekerja sendiri dalam mengemban fungsi kepolisian.
Proses Layanan	1. Melindungi dan menegakkan undang-undang pada properti Kantor UPT P2TP2A 2. Memonitor alarm dan CCTV 3. Kontrol jalan masuk untuk karyawan, pengunjung dan korban 4. Melaksanakan pemeriksaan keamanan di area Kantor 5. Menulis laporan komprehensif yang menguraikan apa yang mereka perhatikan dikala berpatroli 6. Mengawasi dan memonitor oknum yang dianggap mencurigakan dan membahayakan korban 7. Melaporkan hasil selama bertugas

SOP Pelayanan Penjaga Keamanan

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT P2TP2A	Penjaga Keamanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melindungi dan menegakkan undang-undang pada properti Kantor UPT P2TP2A			Kegiatan	180 Menit	Kegiatan	
2	Memonitor alarm dan CCTV			Kegiatan	240 Menit	Kegiatan	
3	Kontrol jalan masuk untuk karyawan, pengunjung dan korban			Kegiatan	390 Menit	Kegiatan	
4	Melaksanakan pemeriksaan keamanan di area Kantor			Kegiatan	240 Menit	Kegiatan	
5	Menulis laporan komprehensif yang menguraikan apa yang mereka perhatikan dikala berpetroli			Dokumen	60 Menit	Dokumen	
6	Mengawasi dan memonitor oknum yang dianggap mencurigakan dan membahayakan korban			Kegiatan	300 Menit	Kegiatan	
7	Melaporkan hasil selama bertugas			Dokumen	30 Menit	Dokumen	

